

Good Corporate Governance
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

TATA TERTIB KOMITE AUDIT

TATA TERTIB KOMITE AUDIT PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan khususnya terkait proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG serta pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di perseroan. Secara struktural, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan kedudukannya setara dengan komite-komite lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris. Namun dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI).

B. DASAR HUKUM

Komite Audit PPI dibentuk dengan mengacu peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/ MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 dan PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

C. PIAGAM KOMITE AUDIT

PPI belum memiliki Piagam Komite Audit. Namun demikian, seluruh anggota Komite Audit PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

D. KUALIFIKASI DAN/ATAU KRITERIA

Seluruh anggota Komite Audit PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komite Audit dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

E. KOMPOSISI KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Periode menjabat anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

G. HAK DAN KEWENANGAN

Komite Audit berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun auditor eksternal Perusahaan.
4. Mengadakan pemeriksaan khusus atas hasil audit internal maupun eksternal Perusahaan bilamana diperlukan.
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
6. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris, Kantor Akuntan Publik yang akan dipilih untuk melaksanakan fungsi audit eksternal.
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

H. INDEPENDASI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit PPI adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perseroan, serta tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



QUALITY TRADELOG FOR EVERYONE

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, Indonesia
E-mail: ppi.info@ptppi.co.id | Phone: +6221 3862141 | Fax: +62 21 3862143

VISIT NOW www.ptppi.co.id     @PPITradelog